



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 205 / B / 2014 / PT.TUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding yang bersidang di Gedungnya di Jalan A.P. Pettarani Nomor 45 Makassar, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. **SAMSUL BAHRI, SH, M.SI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jln. Pelanduk Kelurahan Lalombaa, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai -----
----- **Penggugat 1** ;
2. **IR. SUTI AMIN, MS**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jln. Paus No. 14 BTN Tahoa Kabupaten Kolaka ;
Selanjutnya disebut sebagai -----**Penggugat 2**;
3. **Drs. GUNAWAN, MM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jln. Alam Mekongga, No. 25 Kabupaten Kolaka,
Selanjutnya disebut sebagai ----**Penggugat 3**;
4. **AHMAD LAKAY, SH, MH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jln. BTN Tahoa, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat 4**;
5. **Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.SI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jln. Landak No.20. Kabupaten Kolaka,
Selanjutnya disebut sebagai ---- **Penggugat 5**;
6. **drg. ASMA, M.KES**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Kelurahan Tahoa, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai -----**Penggugat 6**;
7. **Drs. SULTAMARA TAMBURAKA, MM**, Kewarganegaraan Indonesia,

1 dari 25 Hal Put. No : 205/B/2014/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),
Alamat BTN Taha, Kabupaten Kolaka,
Selanjutnya disebut sebagai -----**Penggugat 7**;

8. **ABD. WARIS, S.Sos**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Rate-Rate
Kabupaten Kolaka Timur, Selanjutnya disebut
sebagai -----**Penggugat 8**;

9. **RIDWAN, S.Sos**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil (PNS), Alamat Jln. Pramuka No.
125 Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut
sebagai -----**Penggugat 9**;

10. **MOHAMMAD DIAH, S.Sos**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Kelurahan
Kowioho, Kecamatan Wundulako Kabupaten
Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai -----
-----**Penggugat 10**;

11. **Dra. ERNA ZAINAL ABIDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Perumnas
Lalombaa No. 73, Kabupaten Kolaka,
Selanjutnya disebut sebagai -- **Penggugat 11** ;

12. **DONO PRASETYO, SP.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Desa
Transad, Kecamatan Wondulako, Kabupaten
Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai -----
----- **Penggugat 12**;

13. **HAMSIAH RAEBA, S.Pt.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Kelurahan
Sabilambo, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya
dibuat sebagai ----- **Penggugat 13**;

14. **YOSIAS MALOBU, S.Sos**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jln. Gajah,
Kelurahan Lalombaa, Kabupaten Kolaka,
Selanjutnya disebut sebagai --- **Penggugat 14**;

15. **MUH. IBRAHIM, SE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Kabupaten
Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai -----
----- **Penggugat 15**;

2 dari 25 Hal Put. No : 205/B/2014/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **RUSTAM RAHIM, SP, M.Si**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jln. Slt. Hasanauddin II/1, Kelurahan Watuliando, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat 16**;
17. **Dra. HASLINA TUSMAN, MM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat BTN Blok F/2 Taha, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai --- **Penggugat 17**;
18. **INDRA SARI IDRUS, SE, MM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jln. Mistik, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai --- **Penggugat 18**;
19. **SUNARDI, S.ST**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Kelurahan Lalohea, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai --- **Penggugat 19**;
20. **Ir. MUSADIA ALFA, MP**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat BTN Anamunda Blok I/14, Kabupaten Kolaka; Selanjutnya disebut sebagai --- **Penggugat 20**;
21. **SYARIFUDDIN TUNDRENG, SS**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jln. Pemuda No. 11, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai --- **Penggugat 21**;
22. **YURIDIS LABAHI, S.KM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jln. Bokeo No. 102, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat 22**;
23. **ELTY MUHAMMAD, S.Sos**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Kelurahan Laloeha, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat 23**;
24. **MUSTARING, S.Pd, M.Si**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai -----

3 dari 25 Hal Put. No : 205/B/2014/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Penggugat 24;**
25. **NASRUN JAMARIS, SE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Alamat BTN Tahoja Blok 9/10 , Kabupaten Kolaka. Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat 25;**
26. **ANJAS S.Pd, M.Pd**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jln. Pancasila No. 33 A, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai ----**Penggugat 26;**
27. **SULBIN SAID, S.Sos**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jln. Abadi Kelurahan Kolakaasi, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai ----**Penggugat 27;**
28. **ANDI HADERIANAH, SE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat 28;**
29. **Ni KETUT KARTINI, SP, M.Si**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Alamat BTN Tahoja Blok II/5 Balandete, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat 29;**
30. **Drs. MUH. DJASAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jln. Sultan Hasanuddin No. 34, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai --- **Penggugat 30;**
31. **Ir. SALWIN, M.Si**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jln. Pemuda No. 32 Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat 31;**
32. **AMRAN, SP**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Kelurahan Kowioha, Kecamatan Wondulako, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai ---**Penggugat 32;**
33. **Drs. SURADI SALEH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Kelurahan Lamekongga, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya

4 dari 25 Hal Put. No : 205/B/2014/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai ----- **Penggugat 33;**

34. Ir. MUH. SIARAH, M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat 34 ;**

35. RASMAJA, S.Pd, M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jln. Salak, Kelurahan Kumoro, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat 35;**

36. AHMAD SAPPE, S.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat 36;**

37. Drs. RUBEN MANGA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jln. Badewi, Kelurahan Balandete, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat 37;**

38. FRANS OHYFER, SE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Alamat Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat 38;**

39. ASMIN JAYA, SE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Alamat Kelurahan Lamekongga, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat 39;**

40. ANWAR ELIYAS, SH, M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Kelurahan Kowioha, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai -- **Penggugat 40;**

41. Ir. LAUDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Perumnas No.86, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat 41;**

42. SULWAN SOVIAN, S.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

5 dari 25 Hal Put. No : 205/B/2014/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat
Perumnas Lalambaa Blok A/78, Kabupaten
Kolaka Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Penggugat 42;**

43. Ir. H. M. ANZARULLAH, M.Si, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat
Jln. Sunu, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya
disebut sebagai ----- **Penggugat 43;**

44. AMIR SAHUNA, SE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Kelurahan
Sakili, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut
sebagai ----- **Penggugat 44;**

45. Drs. HERMAN SUDDIN, M.Si, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat
Kelurahan Latambaga, Kabupaten Kolaka,
Selanjutnya disebut sebagai -- **Penggugat 45;**

46. SYAHRIR LEWANG, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jln.
Cakalang No. 26. B, Kabupaten Kolaka,
Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Penggugat 46;**

47. MUH. AMIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil (PNS), Alamat Kelurahan Laloeha,
Kabupaten Kolaka Selanjutnya disebut sebagai

----- **Penggugat 47;**

48. Ir. H. SYAHIR SAHAKA, MP, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat
Jln. Pradui No. 35, Kabupaten Kolaka;
Selanjutnya disebut sebagai --- **Penggugat 48;**

49. RAMLY, SE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil (PNS), Alamat Jln. Pemuda KM 2,
Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut
sebagai ----- **Penggugat 49;**

50. UDDIN TOLI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil (PNS), Alamat Jln. Gajah No. 42,
Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai

----- **Penggugat 50;**

6 dari 25 Hal Put. No : 205/B/2014/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. **JUMADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jln. Dr. Sutomo No. 11, Kabupaten Kolaka Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat 51**;
52. **JUIDA, SP**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jln. Pemuda, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat 52**;
53. **ZAINUDDIN, SP**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Alamat Jln. Pemuda Lrg. Perintis No. 42, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat 53**;
54. **SHOKIBUL ULUM, S.Ip**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jln. H. Abdullah Silondae No. 46, Kabupaten Kolaka Timur, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat 54**;
55. **Hj. ULFAWATI, AM.Kep**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jln. Wolter Monginsidi No.11, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai -- **Penggugat 55**;
56. **BURHANUDDIN, SH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jln. Alam Mekongga No. 5, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai --- **Penggugat 56**;
57. **MUSTAKING, S.Pd, MM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Alamat Jln. Pahlawan. No. 5.B, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai --- **Penggugat 57**;
58. **Drs. H. ZAINUDDIN BONI, M.Si**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jln. Pemuda No. 22, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat 58**;
59. **KORNELIA, SE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jln. WR.Monginsidi No. 5, Kabupaten Kolaka,

7 dari 25 Hal Put. No : 205/B/2014/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai --- **Penggugat 59**;

60. BURHANUDDIN, S.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Desa Lagori, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat 60**;

61. Drs. YUSTINUS SIDUPA, S.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Komp. BTN Tahoa, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai --- **Penggugat 61**;

62. HARUN KADIR, S.Pd, M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat BTN Jln. Ikan Nirwana No. 14, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai --- **Penggugat 62**;

63. SURYA HATTA AMRAN, SH. LLM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Perumahan Wonua Kapita Asri, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai -----
----- **Penggugat 63**;

64. LAODE ARFAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jln. Pusara No. 1, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat 64**;

65. Drs. MUNASER ARIFIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Kelurahan Wundulako, Kabupaten Kolaka Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat 65**;

66. NGGILY, S.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Desa Toari, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat 66**;

67. REDY, S.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jln. Aniwoi Kecamatan Tangketada, Kabupaten Kolaka Selanjutnya disebut sebagai --- **Penggugat 67**;

68. MUH. DJUNIARDI MADJID, SE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jln. Skeef Rindy No. 8, Kabupaten Kolaka,

8 dari 25 Hal Put. No : 205/B/2014/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai --- **Penggugat 68;**

69. AHMAD B, S.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jln. Daeng Pasau, Kelurahan Tahoa, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Penggugat 69 ;**

70. GUNTUR, S.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Kelurahan Watubangga, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat 70;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Dahrian Aneboa, SH ; -----

2. Cholid Tambaru, SH. MH ; -----

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokad/Konsultan Hukum, Beralamat di Jalan Bunga Tanjung No. 36 B Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Januari 2014 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----

--- **PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING;**

M e l a w a n

1. BUPATI KOLAKA, berkedudukan di Jalan Pemuda No. 118 Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Rustam Musa, SH, MH ; -----

2. Abdur Razak, SH ; -----

3. La Ode Faisi, SH, MH ; -----

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, Beralamat di Jalan Garuda No. 17 Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 044/128/2014 tanggal 18 Februari 2014 ;-----

9 dari 25 Hal Put. No : 205/B/2014/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **TERGUGAT/TERBANDING;**

2.1 Drs. ANDI SASTRA PANGERANG, MM., Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil (PNS), Jabatan Kepala Dinas Pertambangan kabupaten Kolaka, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Wolter Monginsidi Nomor 12, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat II Intervensi 1;**

2.2 Ir. ALVA TALANIPA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),

Jabatan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kolaka, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Dr. Samratulangi Nomor 109 A, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Tergugat II Intervensi 2 ;**

2.3 MUHAMMAD BAKRI, SH, MH, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

(PNS), Jabatan Sekretaris Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Komplek BTN Tahoa Blok XIX Nomor 4, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Tergugat II Intervensi 3 ;**

2.4 Ir. H. SYAFRUDDIN, MS, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),

Jabatan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kolaka, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Ahmad Mustin, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat II Intervensi 4;**

2.5 dr. Hj. ROSMAWATI, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),

Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat BTN Balandete, Jalan Ikan Mas Blok I A Nomor 20, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka,

10 dari 25 Hal Put. No : 205/B/2014/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat II Intervensi 5**;

2.6 Drs. HAMIRUDDIN, MH, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jabatan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perumnas Lalombaa Blok A Nomor 106, Kelurahan Lalombaa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat II Intervensi 6** ;

2.7 ABDI ARIF, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jabatan Camat Wolo, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Wolo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat II Intervensi 7** ;

2.8 ARIFIN JAMAL BUDI DARMA, S.STP, MM, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jabatan Camat Latambaga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Sunu Nomor 18, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat II Intervensi 8** ;

2.9 Hj. ANDI PATWA, S.Sos, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jabatan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Kabupaten Kolaka, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Pemuda, Lorong Kristal Nomor 176, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat II Intervensi 9** ;

2.10 ABDUL RASYID, SP, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jabatan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Dikmudora Kabupaten Kolaka, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lingkungan IV Sungai Kowioha, Kelurahan Kowioha, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat II Intervensi 10**;

2.11 Drs. SULHAM L, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jabatan

11 dari 25 Hal Put. No : 205/B/2014/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Dinas Pendapatan Kabupaten
Kolaka, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat
Jalan Kasuari Nomor 4, Kelurahan Laloeha,
Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka,
Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Tergugat II Intervensi 11 ;**

2.12 Drs. BAMBANG BASO LEWA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
(PNS), Jabatan Kepala Bidang Retribusi
Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Kolaka, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat
Jln. Pahlawan Nomor 55, Kelurahan
Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten
Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Tergugat II Intervensi 12 ;**

2.13 SAIRMAN, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jabatan Camat
Polinggona, Kewarganegaraan Indonesia,
Alamat Dusun Hakanggapu, Desa Sopura,
Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka,
Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Tergugat II Intervensi 13 ;**

2.14 La EMBA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jabatan Camat
Iwoimenda, Kewarganegaraan Indonesia,
Alamat Jalan Pemuda, Lorong Kristal Kelurahan
Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten
Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Tergugat II Intervensi 14 ;**

2.15 SUJianto, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jabatan Kepala
Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan
Kabupaten Kolaka, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Lingkungan I Tawo-Tawo,
Kelurahan Sika, Kecamatan Kolaka, Kabupaten
Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Tergugat II Intervensi 15 ;**

2.16 ABDUL KADIR WALLY, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),
Jabatan Kepala Bidang Pengolahan Pesisir dan
Wilayah Laut Kabupaten Kolaka,
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat BTN

12 dari 25 Hal Put. No : 205/B/2014/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahoa Lingkungan III Nomor 24, Kelurahan
Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka,
Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Tergugat II Intervensi 16 ;**

2.17 SUYANTO, S.P, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jabatan
Camat Toari, Kewarganegaraan Indonesia,
Alamat Desa Wowoli, Kecamatan Toari,
Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut
sebagai -----**Tergugat II Intervensi 17 ;**

2.18 GENTUR AGUS SUTARJO, A.PI, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
(PNS), Jabatan Kepala Bidang Sarana dan
Prasarana Pertanian Kabupaten Kolaka,
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan
Mas Nomor 29 Kompleks BTN, Kelurahan
Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka,
Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Tergugat II Intervensi 18 ;**

2.19 MARGARETHA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jabatan
Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas
Pertanian Kabupaten Kolaka, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Jalan Pahlawan Nomor 36
C, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka,
Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut
sebagai -----**Tergugat II Intervensi 19 ;**

2.20 JAMALUDDIN SISE, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jabatan
Camat Watubangga, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Lingkungan III Tobeu,
Kelurahan Watubangga, Kecamatan
Watubangga, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya
disebut sebagai -----**Tergugat II Intervensi 20 ;**

2.21 MAKMUR, SE, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jabatan
Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kolaka, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Jalan Pemuda, Kelurahan
Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten
Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Tergugat II Intervensi 21 ;**

13 dari 25 Hal Put. No : 205/B/2014/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.22 YAHYA DARISE, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jabatan Kepala Bagian Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Abadi Nomor 207, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut Sebagai -----

-----**Tergugat II Intervensi 22 ;**

2.23 MUH. SAID, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jabatan Kepala Bidang Aset BPLAD Kabupaten Kolaka, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Kadue Nomor 9, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Tergugat II Intervensi 23 ;**

2.24 AGUS SALIM PAMUS, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jabatan Kepala Bidang Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kolaka, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kompleks BTN Jalan Kande Blok 9 Nomor 6, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Tergugat II Intervensi 24 ;**

2.25 SURYATI, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jabatan Sekretaris Dinas Pertanian, Holtikultura Kabupaten Kolaka, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Kolohipo Nomor 7, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Tergugat II Intervensi 25 ;**

2.26 HALILINTAR HAMID, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jabatan Lurah Kolakaasi, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Pemuda, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Tergugat II Intervensi 26 ;**

2.27 ANDI WAHYUL HAMID, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jabatan Lurah Balandete, Kewarganegaraan

14 dari 25 Hal Put. No : 205/B/2014/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Alamat Jalan Pemuda Nomor 133,
Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka,
Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut
sebagai -----**Tergugat II Intervensi 27** ;

2.28 H. A. ZULAKARNAIN, SE, MM, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
(PNS), Jabatan Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka,
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan
Pemuda Nomor 271, Kelurahan Balandete,
Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka,
Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Tergugat II Intervensi 28** ;

2.29 ANDI PANGORISENG, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),
Jabatan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas
Dikmudora Kabupaten Kolaka,
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan
Pancasila Nomor 11, Kelurahan Latambaga,
Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka,
Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Tergugat II Intervensi 29** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. RUSTAM MUSA, SH, MH ; -----

2. ABDUR RAZAK, SH ; -----

3. LA ODE FAISI, SH, MH ; -----

Semuanya kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum,
Beralamat di Jalan Garuda No. 17 Kelurahan
Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten
Kolaka, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 16 Mei 2014 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PARA TERGUGAT II
INTERVENSI / PARA TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca;-

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
Nomor : 205/Pen/2014/PT.TUN.MKS. Perkara Nomor :

15 dari 25 Hal Put. No : 205/B/2014/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205/B/2014/PT.TUN.MKS. tanggal 19 Desember 2014 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor :
03/G/2014/PTUN-Kdi. Tanggal 16 September 2014 ; -----
3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat
yang berkaitan sebagaimana termuat dalam Bundel A dan Bundel B
serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduknya perkara sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Kendari Nomor : 03/G/2014/PTUN-Kdi. Tanggal 16
September 2014 dalam sengketa antara kedua belah pihak yang amarnya
berbunyi sebagai berikut ;-----

Mengadili :

- Menyatakan Penggugat atas nama Frans Ohyfer, S.E., Muh.
Ibrahim, S.E., Syahrir Lewang, S.H., Sulwan Sovian, S.Pd., Drs.
Yustinus Sidupa M.Si, Shokibul Ulum, S.IP., dan Surya Hatta
Amran, S.H., Mkn tidak mempunyai kepentingan ; -----

Dalam Penundaan : -----

- Menolak permohonan Para Penggugat tentang penundaan
pelaksanaan Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/015/2014
tentang Peninjauan Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 334, 335,
336, 337, 397 506, 516, dan 539 Tahun 2013 Tentang
Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Kolaka, Tanggal 20 Januari 2014, masing-masing atas nama :
Samsul Bahri, SH.M.Si, Ir. Suti Amin, MS., Drs.Gunawan, M.M.,
Achmad Lakay,S.H.,M.H, Drs. Muhardi Tasruddin.M.Si., drg.Asma,
M.Kes, Drs. Sultamara Tamburaka, M.M., Abd Waris, S.Sos.,
Ridwan, S.Sos., Mohammad Diah.S.Sos., Dra. Erna Zainal Abidin,
Dono Prasetyo, SP., Hamsiah Raeba, S.Pt., Yosias Malobu, S.Sos.,
Muh. Ibrahim, S.E., Rustam Rahim, SP.,M.Si., Hj. Haslina Tusman,

16 dari 25 Hal Put. No : 205/B/2014/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.sos, M.M., Indra Sari Idrus, S.E., M.M., Sunardi, S.ST., Ir. Musadia Afa, MP., Syarifuddin Tundreng, SS., Yuridis Labahi, S.KM., Elty Muhammad, S.Sos., Mustaring, S.Pd., M.Si, Nasrun Jamaris, S.E., Anjas S.Pd., M.Pd., Sulbi Iqsan Said, S.Sos., Andi Haderianah, S.E., Ni Ketut Kartini, S.P., M.Si., Drs. Muhammad Jasar Djafar, Ir. Salwin, M.Si, Amran, SP., Drs. Suradi Saleh, Ir. Muh. Siarah, M.Si., Rasmaja, S.Pd., M.Si., Ahmad Sappe, S.Si., Drs. Ruben Manga, Frans Ohlyfer, S.E., Asmin Jaya, S.E., Anwar Eliyas, S.H., M.Si., Ir. Laudi, Sulwan Sovian, S.Pd., Ir. Anzarullah, M.Si., Amir Sahuna, S.E., Drs. Herman Suddin, M.Si., Syahrir Lewang, S.H., Muhammad Amin, Ir. Syahir Sahaka, MP., Ramly, S.E., Udin Toli, S.P., Jumadi, Juida, SP., Zainuddin, SP., Shokibul Ulum, S.Ip., Hj. Ulfawati, AM. Kep, Burhanuddin S.H., Mustaking S.Pd., M.M., Drs. H. Zainuddin Boni, M.Si., Kornelia, S.E., Burhanuddin, S.Pd, Drs. Yustinus Sidupa, M.Si., Harun Kadir, S.Pd, M.Si., Surya Hatta Amran, S.H., MKn, La Ode Arfah, Drs. Munaser Arifin, Nggili, S.Pd., Redy, S.Pd., Muh. Djuniadi Madjid, S.E., Ahmad B.S.Pd, Guntur Suhandoko, S.Pd.;-----

Dalam Eksepsi : -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya ; ----

Dalam Pokok Sengketa : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 29 ;-----

Menimbang, bahwa berdasar pada Akta Permohonan Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan Kuasa Para Penggugat, diperoleh fakta bahwa Para Penggugat melalui

17 dari 25 Hal Put. No : 205/B/2014/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukumnya pada hari Senin tanggal 29 September 2014 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan a quo, dan selanjutnya permohonan banding dari Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi masing-masing tertanggal 1 Oktober 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 04 Desember 2014, dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi pada hari dan tanggal itu juga, yang pada pokoknya Memori Banding tersebut menolak dengan tegas atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dalam perkara a quo, baik mengenai amarnya maupun terhadap pertimbangan hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi tidak menyampaikan Kontra Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara (inzage), sesuai Surat Pemberitahuan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari masing-masing tertanggal 29 Oktober 2014 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 03/G/2014/PTUN-Kdi. Diucapkann dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, serta Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 29 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, pihak Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana terbukti adanya Akta Permohonan Banding tertanggal 29 September 2014 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan

18 dari 25 Hal Put. No : 205/B/2014/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa para Penggugat, dengan demikian permohonan banding dari Para Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan tersebut dibacakan/ diberitahukan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Para Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukannya ditetapkan dan disebut sebagai Para Pembanding, sedangkan Tergugat ditetapkan dan disebut sebagai Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi ditetapkan dan disebut sebagai Para Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara sebagaimana termuat dalam Bundel A dan Bundel B , maka dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 dengan sepakat bulat telah mengambil Putusan dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini ; -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding, pihak Tergugat/Terbanding dalam pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah mengajukan Eksepsi tentang ;-----

1. Pemeriksaan Persiapan melebihi tenggang waktu 30 hari ; -----
2. Alasan gugatannya tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
3. Formalitas gugatan ; -----
4. Gugatan tidak lengkap pihak ; -----
5. Gugatan salah sasaran (error in objecto) ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan Eksepsi-Eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut diatas pada pokoknya berpendapat bahwa Eksepsi-Eksepsi tersebut tidaklah beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak diterima ; -----

19 dari 25 Hal Put. No : 205/B/2014/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum yang menyangkut Eksepsi-Eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut, Majelis Hakim tingkat banding sependapat karena sudah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, namun mengenai pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang “Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya” sebagaimana termuat dalam Kesimpulannya dan dalam Amar Putusan Dalam Eksepsi, menurut Majelis Hakim tingkat banding perlu diperbaiki menjadi “Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya”, karena apabila setelah mempertimbangkan eksepsi ternyata tidak beralasan hukum maka eksepsi tersebut haruslah ditolak, sedangkan eksepsi tidak diterima menurut doktrin berkaitan dari segi formal pengajuan eksepsi, bukan substansi dari eksepsi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat atas nama Syahrir Lewang, SH., Sulwan Sovian, S.Pd., M.M.Pd, Drs. Yustinus Sidupa, Sokibul Ulum, Sip., Surya Hatta Amran, SH., LLM, Frans Ohyer, SE dan Muh. Ibrahim, SE. yang menurut pendapat Majelis Hakim tingkat pertama tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah tepat dan benar, namun dalam amar Putusan cukuplah dinyatakan tidak diterima ; -----

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan objek sengketa a quo dengan mengujinya dari segi kewenangan yang berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang menurutnya Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa dari segi prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa menurut Majelis Hakim tingkat pertama didasarkan pada kebijaksanaan (policy rule), sehingga dasar pengujiannya menggunakan azas-azas umum pemerintahan yang baik yang menurutnya tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan Formal dan Asas Pertimbangan seperti yang didalilkan oleh

20 dari 25 Hal Put. No : 205/B/2014/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat/Para Pembanding dalam gugatannya, sehingga tuntutan pokok Para Penggugat/Para Pembanding agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa a quo harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa dari Para Penggugat/Para Pembanding sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim tingkat pertama telah menolaknya dengan alasan Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat membuktikannya ; -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana termuat dalam Putusannya pada halaman 186 sampai dengan halaman 200 tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan memutus sengketa in litis ; -----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Para Penggugat/Para Pembanding sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya tertanggal 29 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 4 Desember 2014, menurut Majelis Hakim tingkat banding ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 03/G/2014/ PTUN-Kdi. Tanggal 16 September 2014, sehingga cukup beralasan apabila Memori Banding tersebut untuk dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang dimohonkan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana disebutkan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Para Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110

21 dari 25 Hal Put. No : 205/B/2014/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Para Penggugat/Para Pembanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh Para pihak dan ternyata tidak relevan lagi dengan pengambilan putusan sebagaimana tersebut diatas, maka alat-alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan satu persatu karena sudah tidak ada urgensinya lagi melainkan cukup untuk dipertimbangkan agar bukti-bukti tersebut tetap terlampir sebagai bagian dari berkas perkara ini ; -----

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 03/G/2014/PTUN-Kdi. tanggal 16 September 2014 dengan perbaikan amar sehingga berbunyi : -----
Menyatakan Gugatan Penggugat atas nama Frans Ohyfer, S.E., Muh.Ibrahim, S.E., Syahrir Lewang, S.H., Sulwan Sovian, S.Pd., Drs. Yustinus Sidupa, M.Si., Shokibul Ulum, S.IP., dan Surya Hatta Amran, S.H., Mkn. tidak diterima ; -----

Dalam Penundaan : -----

- Menolak permohonan Para Penggugat tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/015/2014 tentang Peninjauan Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 334, 335, 336, 337, 397 506, 516, dan 539 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural

22 dari 25 Hal Put. No : 205/B/2014/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka, Tanggal 20 Januari 2014, masing-masing atas nama : Samsul Bahri, SH.M.Si, Ir. Suti Amin, MS., Drs.Gunawan, M.M., Achmad Lakay,S.H.,M.H, Drs. Muhardi, Tasruddin.M.Si., drg. Asma, M.Kes, Drs. Sultamara Tamburaka, M.M., Abd Waris, S.Sos., Ridwan, S.Sos., Mohammad Diah.S.Sos., Dra. Erna Zainal Abidin, Dono Prasetyo, SP., Hamsiah Raeba, S.Pt., Yosias Malobu, S.Sos., Muh. Ibrahim, S.E., Rustam Rahim, SP.,M.Si., Hj. Haslina Tusman, S.sos, M.M., Indra Sari Idrus, S.E.,M.M., Sunardi, S.ST., Ir. Musadia Afa, MP., Syarifuddin Tundreng, SS., Yuridis Labahi, S.KM., Elty Muhammad, S.Sos., Mustaring, S.Pd., M.Si, Nasrun Jamaris, S.E., Anjas S.Pd., M.Pd., Sulbi Iqsan Said, S.Sos., Andi Haderianah, S.E., Ni Ketut Kartini, S.P.,M.Si., Drs. Muhammad Jasar Djafar, Ir. Salwin, M.Si, Amran,SP., Drs. Suradi Saleh, Ir. Muh.Siarah, M.Si., Rasmaja, S.Pd.,M.Si., Ahmad Sappe, S.Si., Drs. Ruben Manga, Frans Ohyfer, S.E., Asmin Jaya, S.E., Anwar Eliyas, S.H.,M.Si., Ir.Laudi, Sulwan Sovian, S.Pd., Ir. Anzarullah, M.Si., Amir Sahuna, S.E., Drs. Herman Suddin, M.Si., Syahrir Lewang, S.H., Muhammad Amin, Ir. Syahir Sahaka, MP., Ramly, S.E., Udin Toli,S.P., Jumadi, Juida, SP., Zainuddin, SP., Shokibul Ulum, S.Ip., Hj.Ulfawati, AM.Kep, Burhanuddin S.H., Mustaking S.Pd.,M.M., Drs. H.Zainuddin Boni, M.Si., Kornelia, S.E., Burhanuddin,S.Pd, Drs.Yustinus Sidupa, M.Si., Harun Kadir,S.Pd,M.Si., Surya Hatta Amran,S.H.,MKn, La Ode Arfah, Drs. Munaser Arifin, Nggili, S.Pd., Redy, S.Pd., Muh. Djuniadi Madjid, S.E., Ahmad B.S.Pd, Guntur Suhandoko, S.Pd. ;-----

Dalam Eksepsi : -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Sengketa : -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat kecuali atas nama : Syahril Lewang, SH., Sulwan Sovian, S.Pd., M.M.Pd., Drs. Yustinus Sidupa, Sokibul Ulum, Sip., Surya Hatta Amran, SH., LLM., Frans Ohyfer, SE., dan Muh. Ibrahim, SE. untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ; -----

23 dari 25 Hal Put. No : 205/B/2014/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari RABU, tanggal 4 Februari 2015 oleh kami **MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ISHAK LANAP, SH.** dan **H. ARIYANTO, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, tanggal 12 Februari 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SALMAWATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Meterai/Ttd

H. ISHAK LANAP, SH.

MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH., MH.

Ttd

H. ARIYANTO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

TTd

SALMAWATI, SH.

24 dari 25 Hal Put. No : 205/B/2014/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 25